

**ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU
(STANDAR) DAN AKIBAT HUKUMNYA BILA KONTRAK
PERJANJIAN BAKU BERTENTANGAN DENGAN RASA KEADILAN**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

M. ILAL SAPUTRA

502018382

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU (STANDAR) DAN AKIBAT HUKUMNYA BILA KONTRAK PERJANJIAN BAKU BERTENTANGAN DENGAN RASA KEADILAN



NAMA : M. Ilal Saputra
NIM : 50 2018 382
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata



Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Hj. Kurniati, SH., MH


()



Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH


()

Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH


()

2. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Ilal Saputra
NIM : 502018382
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU
(STANDAR) DAN AKIBAT HUKUMNYA BILA KONTRAK
PERJANJIAN BAKU BERTENTANGAN DENGAN RASA KEADILAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2022



nyatakan

M. Ilal Saputra

Motto :

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah : 6-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU (STANDAR) DAN AKIBAT HUKUMNYA BILA KONTRAK PERJANJIAN BAKU BERTENTANGAN DENGAN RASA KEADILAN

M. ILAL SAPUTRA
502018382

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negoisasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar. Pendek kata, pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan secara mendalam mengenai asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku (standar) ditinjau dari rasa keadilan dan akibat hukum bila kontrak perjanjian baku (standar) bertentangan dengan rasa keadilan. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang diambil menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku (standar) ditinjau dari rasa keadilan merupakan penyeimbang agar dalam kontrak adanya posisi tawar dari para pihak sehingga terwujudnya keadilan yang dirasakan para pihak yang melakukan perjanjian. Dan akibat hukum bila kontrak perjanjian baku (standar) bertentangan dengan rasa keadilan idealnya batal demi hukum, karena bertentangan salah satu tujuan hukum yaitu mencari keadilan artinya, memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya.

Kata Kunci : Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Baku, Keadilan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU (STANDAR) DAN AKIBAT HUKUMNYA BILA KONTRAK PERJANJIAN BAKU BERTENTANGAN DENGAN RASA KEADILAN”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Kurniati, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis

M. Ilal Saputra

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian	10
B. Perjanjian Baku (Standar)	15
C. Asas-Asas Dalam Perjanjian	22
D. Asas Kebebasan Berkontrak	23

E. Hakikat Keadilan	29
---------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku (Standar) Ditinjau Dari Hakikat Keadilan	35
B. Akibat Hukum Bila Kontrak Perjanjian Baku (Standar) Bertentangan Dengan Hakikat Keadilan	39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	43
B. Saran-saran	43

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsipnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negoisasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling memperternukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar. Pendek kata, pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba diperternukan melalui kontrak.

Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Kebebasan berkontrak yang merupakan "roh" dan "napas" sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak pihak diasumsikan memunyai kedudukan yang seimbang.¹

Dalam perkembangannya, banyak di dalam perjanjian transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak yang membuatnya, karena perjanjian itu terjadi dengan cara dibuatnya terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam isi perjanjian oleh salah satu pihak yang biasanya memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, yaitu biasanya oleh pelaku usaha. Dengan begitu, ketika pihak akan mengadakan perjanjian, hanya bisa

¹ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporstonalitas Dalam Kontrak Komersial*, Edisi Pertama, Cet. Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 1-2

tunduk pada isi perjanjian yang telah dibuat secara sepihak tersebut. Dalam keadaan seperti itu, konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk dapat melakukan perubahan mengenai ketentuan-ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian, "dia hanya memiliki kesempatan untuk *take it or leave it* perjanjian tersebut. Perjanjian yang demikian dinamakan sebagai perjanjian standard atau perjanjian baku, dimana perjanjian baku merupakan realisasi dari adanya asas kebebasan berkontrak"²

Berbicara tentang perjanjian, semua orang hidup dengan melakukan bisnis dan salah satu usahanya agar mendapat kepastian hukum dengan diperlukannya perjanjian, dimana perjanjian tersebut untuk mengikat para pihak. Perjanjian banyak macamnya, misalnya perjanjian, Perjanjian Sepihak, Perjanjian Timbal-Balik, dan termasuk Perjanjian Baku (Standar).

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak, dan hanya ada hak pada hak lain. Perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Misalnya perjanjian pinjam pakai. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Jadi pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi juga berhak menuntut suatu kontrak prestasi.

Perjanjian baku atau standar kontrak merupakan kontrak yang telah dilakukan oleh salah satu pihak. terutama ekonomi kuat, sementara pihak lainnya tinggal menerima substansi kontrak tersebut. Dalam abad ke 20 pembakuan

² Dwi Tyas Ratna Sari, Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya, http://www.scribd.com/doc/200850795/Analisis_Yuridis Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Parkir yang Dibuat Oleh PT. Securindo Pactama Indonesia di Surabaya di akses 10 Oktober 2021

syarat-syarat kontrak makin meluas. Dalam perjanjian baku telah ditentukan klausul-klausulnya oleh salah satu pihak, seperti misalnya dalam perjanjian kredit bank, polis asuransi, leasing dan lain-lain. Persoalannya kini, apakah dengan adanya berbagai klausul-klausul tersebut perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat. Dalam perpustakaan hukum telah dicoba untuk membuat dasar ikatan dengan syarat-syarat baku.³

Dan didalam prakteknya suatu kontrak atau perjanjian standar itu memang sudah memenuhi syahnya suatu perjanjian sebagaimana di atur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu;

- a. Adanya kata, sepakat.
- b. Cakap.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Kausa yang, Halal.

Kalau dilihat dari prakteknya, perjanjian standar/ perjanjian baku ada suatu hal yang menyimpang dari syarat syahnya perjanjian karena kata sepakat didalam syarat syah perjanjian tersebut seharusnya harus terjadi negoisasi atau tawar menawar sehingga ditemukan suatu kesepakatan akan tetapi, prakteknya perjanjian baku/standar ini lebih dikuasai salah satu pihak yaitu kreditur mempertimbangkan apa yang dirasakan oleh debitur dimana debitur merasakan kesepakatan yang dilakukan jauh dari keadilan karna hakikat dari sebuah keadilan.

³ alim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaal di Indonesia*, Edisi Kedua, Cet, Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

Menurut R.M. Panggabean mengatakan, Penggunaan kontrak baku dalam dunia bisnis dewasa ini menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan. Secara tradisional suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan yang seimbang. Kesepakatan yang didapat dalam perjanjian itu merupakan hasil negosiasi di antara para pihak. Proses semacam itu tidak ditemukan dalam perjanjian baku. Hampir tidak ada kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dalam proses negosiasi.⁴

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan salah satu asas perjanjian yang berlaku secara universal. Pemahaman terhadap asas ini membawa pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan dirinya pada orang lain. Satu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa asas tersebut adalah mengasumsikan ada posisi tawar yang seimbang diantara para pembuat kontrak.

Keseimbangan tersebut baik secara ekonomi maupun sosial. Asas kebebasan berkontrak ini diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia, sehingga hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka. Artinya, hukum tidak hanya mengakui jenis-jenis perjanjian yang diatur dan diberi nama dalam undang-undang tetapi juga mengakui dan memberikan akibat terhadap perjanjian yang dibuat para pihak sekalipun jenis perjanjian tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata⁵

Fenomena adanya ketidakseimbangan dalam berkontrak sebagaimana tersebut dapat dicermati dari beberapa model kontrak, terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standar/baku yang didalamnya memuat klausul-klausul yang isinya (cenderung) berat sebelah. Dalam kontrak sewa beli,⁶ misalnya

⁴ R.M. Panggabean, *Jurnal Hukum Nomor 4 Vol. 17 Oktober 2010* : 651-667, hlm 652

⁵ Lina Jamilah, *Jurnal Syiar Hukum. Vol. XIII, No.1 Maret – Agustus 2012*, hlm 229.

⁶ *Op.Cit*, hlm 2

terdapat klausul yang berisi kewajiban pembayaran seluruhnya dan seketika apabila pembeli sewa menunggak pembayaran dua kali berturut-turut.

Dalam kontrak jual beli,⁷ misalnya terdapat klausul barang yang sudah dibeli dan tidak dapat dikembalikan. Problematika di atas tentunya merupakan tantangan bagi para yuris untuk memberikan jalan keluar terbaik demi terwujudnya kontrak yang saling menguntungkan para pihak (win-win solution contract), di satu sisi memberikan kepastian hukum dan disisi lain memberikan keadilan.⁸ Karenanya penuhiis merasa tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dengan menjadikannya sebuah penelitian skripsi dengan judul: **ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU (STANDAR) DAN AKIBAT HUKUMNYA BILA KONTRAK PERJANJIAN BAKU BERTENTANGAN DENGAN RASA KEADILAN.**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku (standar) ditinjau dari perspektif keadilan ?
2. Apakah akibat hukum bila kontrak perjanjian baku (standar) bertentangan dengan rasa keadilan ?

⁷ *Ibid*, hlm 3

⁸ *Ibid*, hlm 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang Lingkup

Penelitian ini diharapkan lebih fokus, untuk itu dalam pembahasan permasalahan penelitian skripsi ini agar tidak menyimpang dan pokok permasalahan maka diberikan batasan atau ruang lingkup dari pembahasan yaitu hanya tentang asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku (standar) ditinjau dari hakikat keadilan dan akibat hukum bila kontrak perjanjian baku (standar) bertentangan dengan hakikat keadilan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan membahas hal-hal yang kiranya berkaitan dengan permasalahan penelitian. Tujuan Penelitian Penelitian skripsi ini bertujuan adalah untuk menganalisis dan menjelaskan:

1. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku (Standar) yang ditinjau dari Hakikat Keadilan.
2. Akibat Hukum Bila Kontrak Perjanjian Baku (Standar) Bertentangan Dengan Hakikat Keadilan.

D. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (kalangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya⁹
2. Asas Kebebasan Berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 43

3. Perjanjian Baku (Standar) adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak kreditor, yang umumnya disebut perjanjian adhesie atau perjanjian baku.
4. Hakikat adalah Intisari atau Dasar.¹⁰
5. Keadilan adalah Sifat (perbuatan dan perlakuan).¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. maka data yang diperlukan hanya data sekunder. Data sekunder yang diperlukan itu adalah bahan hukum primer yang bersumber dari sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah. Selain dari bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah.

¹⁰ *Ibid*, hlm 383

¹¹ *Ibid*, hlm 8

1. Bahan Hukum Primer diantaranya adalah;
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Bahan Hukum Sekunder diantaranya adalah;
 - a. Hukum dan Penelitian Hukum karya Prof. Abdulkadir Muhammad
 - b. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus karya Suharnoko, S.H.,MLI.
 - c. Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial karya Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
3. Bahan Hukum Tersier diantaranya adalah;
 - a. Kamus Bahasa Indonesia karya Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
 - b. Kamus Hukum Black Law

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan Studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (editing),

penandaan (coding), penyusunan (reconstruching), sistematisasi dari rumusan masalah (systematizing).

4. Metode Analis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, merupakan uraian yang berisikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan pustaka, merupakan uraian yang berisikan pengertian tentang Perjanjian, Macam Perjanjian, Perjanjian Baku, Tujuan Hukum, dan Hakikat Keadilan

BAB III: Pembahasan, yang akan menguraikan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku (Standar) Ditinjau Dari Hakikat Keadilan dan Akibat Hukum Bila Kontrak Perjanjian Baku (Standar) Bertentangan Dengan Hakikat Keadilan.

BAB IV : Penutup, berisikan kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi dalam bentuk saran